



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Nomor In.11/ 092 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu maka dipandang perlu mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. PP Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. PP Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE/Dj.I/KP.07.6/17/2016;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 29/Dj.I/Dt.I.IV/2/ Kp.07.5/ 06/ 2016;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3910/ DJ.I/ Dt.I.III/ KP.07.6/ 11/ 2019;
4. Keputusan Senat IAIN Bengkulu Nomor : 001 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021;
5. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tanggal 2 Februari 2021.
- Menetapkan**
KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 mengangkat menjadi Dosen Tetap Bukan PNS:
- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Nama | : | Zacky Antony, MH |
| Tempo/ Tanggal Lahir | : | Lubuk Linggau/ 5 Maret 1977 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | S-2 Hukum |
| Masa Kerja | : | 00 Tahun 00 Bulan |
| Gaji Pokok | : | Rp. 2.000.000,- |
| Mata Kuliah | : | Ilmu Hukum |
| Unit Kerja | : | Fakultas Syariah |
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 s.d 31 Desember 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Februari 2021
Rektor ,

SIRAJUDDIN M

Tembusan :

1. KPPN Bengkulu;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu;
5. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu;
6. Pertinggal.